



PUTUSAN
Nomor 822/Pid.Sus/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Thasya Widya Sari binti Zul Kurni;
Tempat lahir : Bandar Lampung;
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 15 September 2001;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Imam Bonjol Gg Waluh No 22 RT/RW 003/000 Kel
Kemiling Raya Kec Kemiling Kota Bandar
Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa II

Nama lengkap : Indri Eka Saputri binti Abdul Rohman;
Tempat lahir : Tanjungkarang;
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 27 Maret 2001;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Sri Kresna Gg Yogya No 33 LK 2 RT/RW 002/000
Kel Sawah Brebes Kec Tanjungkarang Timur Kota
Bandar Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Terdakwa III

Nama lengkap : Monique Diva Putri Harahap binti Heru Utomo
Harahap;
Tempat lahir : Bandar Lampung;
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 30 Agustus 2001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Adi Sucipto Gg Serumpun 1 Kebun Jeruk Kec
Tanjungkarang Timur Kota Bandar Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta /ibu rumah tangga;

Terdakwa IV

Nama lengkap : Eliza Aprilia Putri binti Sukmadi;
Tempat lahir : Kotabumi;
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 21 April 2003;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl H Agus Salim Gg H Ibrahim No 25 LK I RT 005
Kel Kelapa Tiga Kec Tanjungkarang Pusat Kota
Bandar Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Terdakwa V

Nama lengkap : Sindi Amalia Shafa binti Samsudin Saeen;
Tempat lahir : Sukarame;
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 26 Januari 2001;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Terusan Bawean 2 Gg Jadi 2 Sukarame Kota
Bandar Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Juni 2024;

Para Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;



3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024 ;
6. Majelis Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 822/Pid.Sus/2024/PN.Tjk tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 822/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

M E N U N T U T

1. Menyatakan **Terdakwa I. THASYA WIDYA SARI BINTI ZUL KURNI, Terdakwa II. INDRI EKA SAPUTRI BINTI ABDUL ROHMA, Terdakwa III. MONIQUE DIVA PUTRI HARAHAP BINTI HERU UTOMO HARAHAP, Terdakwa IV. ELIZA APRILIA PUTRI BINTI SUKMADI dan Terdakwa V SINDI AMALIA SHAFa BINTI SAMSUDIN SAEAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **yang melakukan yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian** “ sebagaimana dalam Dakwaan pertama Pasal 27 ayat (2) Jo pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Nomor 1

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 822/Pid.Sus/2024/PN Tjk



tahun 2024 Tentang perubahan ke 2 atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi elektronik Jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Pidana penjara selama untuk **Terdakwa**

I. THASYA WIDYA SARI BINTI ZUL KURNI, Terdakwa II. INDRI EKA SAPUTRI BINTI ABDUL ROHMA, Terdakwa IV. ELIZA APRILIA PUTRI BINTI SUKMADI dan Terdakwa V SINDI AMALIA SHAFA BINTI SAMSUDIN SAEAN masing-masing terdakwa selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

Dan untuk **Terdakwa III. MONIQUE DIVA PUTRI HARAHAH BINTI HERU UTOMO HARAHAH** dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

dan denda masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna ungu milik Sdri. TASYHA
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 13 warna pink milik Sdri. SINDI
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR warna hitam milik Sdri. INDRI EKA SAPUTRI
- 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru milik Sdri. MONIQ
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 Plus warna pink milik Sdri. ELIZA

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah modem merk bolt warna putih

Tetap terlampir dalam berkas

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor rekening 1140020050764 atas nama SINDI AMALIA SHAFA

Dikembalikan kepada terdakwa SINDI AMALIA SHAFA

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor rekening 2920910290 atas nama ELIZA APRILIA PUTRI

Dikembalikan kepada terdakwa ELIZA APRILIA PUTRI



- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor rekening 0231487980 atas nama TASYHA WIDYA SARI

Dikembalikan kepada terdakwa TASYHA WIDYA SARI

4. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah membaca Pembelaan tertulis Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa I. THASYA WIDYA SARI BINTI ZUL KURNI** pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024 sekira jam 03.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2024 bertempat di Jl. Imam Bonjol GG. Waluh No. 22 RT/RW 003/000 Kel. Kemiling Raya Kec. Kemiling Kota Bandarlampung, **Terdakwa II INDRI EKA SAPUTRI BINTI ABDUL ROHMAN** pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024 sekira jam 08.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2024 bertempat di Jl. Tirtayasa Perumdam 2 Sriwijaya Blok A No 11 Kel. Sukabumi Kec. Sukabumi Bandarlampung , **Terdakwa III. MONIQUE DIVA PUTRI HARAHAP BINTI HERU UTOMO HARAHAP** pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 08.00 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2024 bertempat di Jalan Rycudu Bengkel Margono Kel.Harapan Jaya Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung, **Terdakwa IV ELIZA APRILIA PUTRI BINTI SUKMADI** Pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2024 bertempat di Jl. H. Agus Salim Gg H. Ibrahim NO.25 Lk.I RT.005 Kel. Kelapa Tiga Kec. Tanjung karang Pusat Kota Bandar Lampung,dan **Terdakwa V. SINDI AMALIA SHAFa BINTI SAMSUDIN SAEAN** Pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2024 bertempat di kamar kosan KOST COKLAT bertempat di Jalan Pulau Samosir Kel. Way Halim Permai Kec. Way Halim Kota Bandar Lampung, atau



setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“yang melakukan yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024, sekira pukul 07.30 Wib Team Tekab 308 Polda Lampung mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada beberapa akun Instagram yang memposting/mengiklankan atau mengajak khalayak ramai untuk melakukan perjudian melalui link situs judi online. Berdasarkan informasi tersebut dilakukan patroli cyber dari Instagram, selanjutnya team Tekab 308 Polda Lampung yaitu saksi SUHARDI Bin WARSIMIN, saksi TOHAP PRAWITNO SIMBOLON Anak dari RADIMAN SIMBOLON melakukan penyelidikan dan mendatangi beberapa Tempat kejadian perkara, dimana melakukan penangkapan awalnya terhadap **Terdakwa I. THASYA WIDYA SARI BINTI ZUL KURNI** yang beralamat di Jl. Imam Bonjol GG. Waluh No. 22 RT/RW 003/000 Kel. Kemiling Raya Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung sedang melakukan posting judi online melalui situs BYON88 (t.ly/thasya.widsaBYN), dan kemudian diketahui ada pelaku lain yang juga mempromosikan judi online BYON88, sehingga dilakukan pengembangan dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap **Terdakwa V. SINDI AMALIA SHAFa BINTI SAMSUDIN SAEAN** yang sedang berada di kosan Cokelat yang beralamat Jalan P. Samosir Kelurahan Way Halim Permai Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung yang juga selaku promotor yang mengiklankan, atau memposting akun judi online BYON88 (t.ly/cin.cinday.BYN). Berdasarkan keterangan dari **Terdakwa I. THASYA WIDYA SARI BINTI ZUL KURNI** dan **Terdakwa V. SINDI AMALIA SHAFa BINTI SAMSUDIN SAEAN** bahwa keduanya ditawarkan oleh **Terdakwa III. MONIQUE DIVA PUTRI HARAHA BINTI HERU UTOMO HARAHA B** yang juga promotor judi online BYON88 (t.ly/moniqueedph__BYN), kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap **Terdakwa III. MONIQUE DIVA PUTRI HARAHA BINTI HERU UTOMO HARAHA B** di Jalan Rycudu Bengkel Margono Kel.Harapan Jaya Kec. Sukarama Kota Bandar Lampung. Kembali dilakukan pengembangan kembali terhadap promotor lainnya yang kemudian diketahui bernama **Terdakwa II. INDRI EKA SAPUTRI BINTI ABDUL**



ROHMAN di Jl. Tirtayasa Perumdam 2 Sriwijaya Blok A No 11 Kel. Sukabumi Kec. Sukabumi Bandar Lampung yang juga promotor BYON88 (t.ly/indryekasptrBYN), kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap **Terdakwa IV. ELIZA APRILIA PUTRI BINTI SUKMADI** di Jl. H. Agus Salim Gg H. Ibrahim NO.25 Lk.I RT.005 Kel. Kelapa Tiga Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung. Para terdakwa dibawa ke Polda Lampung, selaku promotor judi BYON88 (t.ly/eyyputri.BYN), dimana para terdakwa dalam mempromosikan sebagai promotor menggunakan Handphone milik mereka masing-masing dengan menggunakan akun mereka masing-masing di media Instagram.

Adapun cara **Terdakwa III. MONIQUE DIVA PUTRI HARAHAH Binti HERU UTOMO HARAHAH** dapat mengiklankan situs judi online berawal pada tanggal 18 Mei 2024, **Terdakwa III MONIQUE DIVA PUTRI HARAHAH BINTI HERU UTOMO HARAHAH** dihubungi via DM (pesan Instagram) dari seorang perempuan yang mengaku bernama sdri. NANDA (DPO) dengan akun Instagram bernama _nurhfdtlhyt, dan nomor whatsapp 085775493098, dimana saat itu sdri.NANDA menawarkan kepada **Terdakwa III MONIQUE DIVA PUTRI HARAHAH BINTI HERU UTOMO HARAHAH** untuk mengendorse salah satu situs link judi online dengan nama BYON88, dengan bayaran atas endorse tersebut sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu Juta dua Ratus Ribu Rupiah) untuk jangka waktu 1 bulan 10 Hari, dan disepakati. Sdri. NANDA (DPO) memberikan nomor whatsapp dengan nomor 081312875229 An. FERNANDEZ88 dan memintanya untuk menghubungi ke nomor tersebut. Selanjutnya **Terdakwa III. MONIQUE DIVA PUTRI HARAHAH BINTI HERU UTOMO HARAHAH** mengirimkan pesan "KAK AKU TALENT DARI NANDA". Setelah itu **Terdakwa III. MONIQUE DIVA PUTRI HARAHAH BINTI HERU UTOMO HARAHAH** diberikan situs link judi online yaitu : t.ly/moniqueedph_BYN kemudian **TERDAKWA III. MONIQUE DIVA PUTRI HARAHAH BINTI HERU UTOMO HARAHAH** mengirimkan nomor rekening milik **TERDAKWA III. MONIQUE DIVA PUTRI HARAHAH BINTI HERU UTOMO HARAHAH** di DANA dengan nomor 088706417712 an. MONIQUE DIVA PUTRI HARAHAH, selanjutnya **TERDAKWA III MONIQUE DIVA PUTRI HARAHAH BINTI HERU UTOMO HARAHAH** dikirimkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu Juta dua Ratus Ribu Rupiah) pada tanggal 18 Mei 2024 yang dikirimkan dari rekening BCA a.n an. FIKRI HABIB AHSAN untuk biaya atas endorse situs link judi online BYON88. Setelah **Terdakwa III. MONIQUE DIVA PUTRI HARAHAH Binti HERU UTOMO**



HARAHAP menerima uang sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu Juta dua Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya **Terdakwa III. MONIQUE DIVA PUTRI HARAHAP BINTI HERU UTOMO HARAHAP** memposting situs link judi online BYON88 (t.ly/moniqueedph__BYN) di akun Instagram milik **TERDAKWA III. MONIQUE DIVA PUTRI HARAHAP BINTI HERU UTOMO HARAHAP** setiap harinya dengan nama moniqueedph__, dimana postingan situs link judi online BYON88 tersebut **TERDAKWA III. MONIQUE DIVA PUTRI HARAHAP BINTI HERU UTOMO HARAHAP** posting sebanyak 2 kali sehari yaitu untuk posting pertama sekira pukul 12.00 Wib dan kedua sekira pukul 23.00 dengan jangka waktu endorse tanggal 18 Mei 2024 hingga 28 Juni 2024 sesuai kesepakatan.

Bahwa selanjutnya **Terdakwa III. MONIQUE DIVA PUTRI HARAHAP Binti HERU UTOMO HARAHAP** menawarkan kepada **Terdakwa IV. ELIZA APRILIA PUTRI BINTI SUKMADI** untuk mempromosikan link situs perjudian online nama situs BYON88 sekira tanggal 29 Mei DIVA HARAHAP dengan cara menghubungi **Terdakwa IV. ELIZA APRILIA PUTRI BINTI SUKMADI** melalui pesan Instagram dari akun Instagram miliknya dengan username @moniqueedph__ mengajak **Terdakwa IV. ELIZA APRILIA PUTRI BINTI SUKMADI** untuk bergabung mempromosikan perjudian online jenis slot yang pada saat itu **TERDAKWA III. MONIQUE DIVA PUTRI HARAHAP BINTI HERU UTOMO HARAHAP** menawarkan untuk mempromosikan perjudian online jenis slot dengan bayaran sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk jangka waktu 1 bulan dari tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan 20 Juni 2024 dengan memberikan komisi untuk **TERDAKWA III MONIQUE DIVA PUTRI HARAHAP BINTI HERU UTOMO HARAHAP** sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai biaya agensi. Sejak tanggal 01 Juni 2024, **Terdakwa IV. ELIZA APRILIA PUTRI BINTI SUKMADI** mulai memposting situs link judi online BYON88 (t.ly/thasya.widsaBYN) di akun Instagram miliknya setiap harinya dengan nama akun @thasya.widsa, dimana postingan situs link judi online BYON88 tersebut **Terdakwa IV. ELIZA APRILIA PUTRI BINTI SUKMADI** posting sebanyak 2 kali sehari dan terakhir posting jam 17.00 WIB. Selanjutnya **Terdakwa III. MONIQUE DIVA PUTRI HARAHAP Binti HERU UTOMO HARAHAP** menawarkan kepada **Terdakwa V. SINDI AMALIA SHAFABINTI SAMSUDIN SAEAN** pada tanggal 20 Mei 2024 melalui pesan Instagram dari akun Instagram miliknya dengan username @moniqueedph__ mengajak **Terdakwa V. SINDI AMALIA SHAFABINTI SAMSUDIN SAEAN** dengan gaji/upah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)



dengan syarat memberikan keuntungan kepada **Terdakwa III. MONIQUE DIVA PUTRI HARAHAH Binti HERU UTOMO HARAHAH** sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu endorse tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan 27 Mei 2024 sesuai kesepakatan. Sejak tanggal 27 Mei 2024 **Terdakwa V. SINDI AMALIA SHAFa BINTI SAMSUDIN SAEAN** mulai memposting situs judi online BYON88 (t.iy/cin.cinday.BYN) di akun instagramnya setiap hari dengan cin.cinday sebanyak 2 kali sehari antara jam 00.000 wib dan jam 15.00 WIB. Selanjutnya **TERDAKWA III. MONIQUE DIVA PUTRI HARAHAH BINTI HERU UTOMO HARAHAH** mengajak **Terdakwa I. THASYA WIDYA SARI BINTI ZUL KURNI** untuk mempromosikan link situs perjudian online nama situs BYON88 oleh seseorang yang saya kenal bernama DIVA HARAHAH, yang pada sekira tanggal 29 Mei DIVA HARAHAH menghubungi terdakwa melalui pesan Instagram dari akun Instagram miliknya dengan username @moniqueedph__ mengajak **Terdakwa I. THASYA WIDYA SARI BINTI ZUL KURNI** untuk bergabung mempromosikan perjudian online jenis slot yang pada saat itu ia nya dengan bayaran sejumlah Rp.1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan atas bayaran keuntungan tersebut **Terdakwa I. THASYA WIDYA SARI BINTI ZUL KURNI** dipotong sejumlah Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk biaya agensi kepada **Terdakwa III. MONIQUE DIVA PUTRI HARAHAH BINTI HERU UTOMO HARAHAH**. Sejak tanggal 01 Juni 2024, **Terdakwa I. THASYA WIDYA SARI binti ZUL KURNI** mulai mempromosikan perjudian online melalui situs link judi online yaitu : t.iy/thasya.widsaBYN, yang diposting setiap harinya di akun Instagram miliknya dengan jangka waktu endorse tanggal 01 Juni 2024 hingga 01 Juli 2024 sesuai kesepakatan dimana setiap harinya dengan nama akun @thasya.widsa, dimana postingan situs link judi online BYON88 tersebut saya posting sebanyak 2 kali sehari. Kemudian **Terdakwa III. MONIQUE DIVA PUTRI HARAHAH BINTI HERU UTOMO HARAHAH** mengajak **Terdakwa II. INDRI EKA SAPUTRI binti ABDUL ROHMA** pada tanggal 09 Juni 2024 untuk bergabung sebagai talent promosi judi online dengan link situs BYON88 dan atas ajakan tersebut dengan syarat memposting 2 story Instagram yang memuat link situs judi online BYON88 (t.ly/indryekasptrBYN), dengan upah sebesar Rp.1.200.000,-(Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan komisi untuk **Terdakwa III. MONIQUE DIVA PUTRI HARAHAH BINTI HERU UTOMO HARAHAH** sebesar Rp.200.000,-(Dua ratus ribu rupiah). sejak tanggal 09 Juni 2024 **Terdakwa II INDRI EKA SAPUTRI BINTI ABDUL ROHMA** setiap harinya



memposting link situs judi online di story Instagramnya @indryekasptr hingga 1 hari sebelum ditangkap oleh Team Tekab 308 Polda Lampung.

Bahwa **Terdakwa I. THASYA WIDYA SARI BINTI ZUL KURNI**, **Terdakwa II. INDRI EKA SAPUTRI BINTI ABDUL ROHMA**, **Terdakwa III. MONIQUE DIVA PUTRI HARAHAH BINTI HERU UTOMO HARAHAH**, **Terdakwa IV. ELIZA APRILIA PUTRI BINTI SUKMADI** dan **Terdakwa V SINDI AMALIA SHAFABINTI SAMSUDIN SAEAN** tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah yang berwenang dalam mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian diinternet atau media social internet

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (2) Jo pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Nomor 1 tahun 2024 Tentang perubahan ke 2 atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang infomasi dan Transaksi elektronik Jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa I. THASYA WIDYA SARI binti ZUL KURNI** pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024 sekira jam 03.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2024 Jl. Imam Bonjol GG. Waluh No. 22 RT/RW 003/000 Kel. Kemiling Raya Kec. Kemiling Kota Bandarlampung, **Terdakwa II INDRI EKA SAPUTRI binti ABDUL ROHMAN** pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024 sekira jam 08.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2024 di Jl. Tirtayasa Perumdam 2 Sriwajaya Blok A No 11 Kel. Sukabumi Kec. Sukabumi Bandarlampung, **Terdakwa III. MONIQUE DIVA PUTRI HARAHAH Binti HERU UTOMO HARAHAH** pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 08.00 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2024 bertempat di Jalan Rycudu Bengkel Margono Kel.Harapan Jaya Kec. Sukarama Kota Bandar Lampung, **Terdakwa IV ELIZA APRILIA PUTRI BINTI SUKMADI** Pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2024 di Jl. H. Agus Salim Gg H. Ibrahim NO.25 Lk.I RT.005 Kel. Kelapa Tiga Kec. Tanjung karang Pusat Kota Bandar Lampung, **Terdakwa V. SINDI AMALIA SHAFABINTI SAMSUDIN SAEAN** Pada hari Jumat tanggal 21 Juni

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 822/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2024 di kamar kosan KOST COKLAT bertempat di Jalan Pulau Samosir Kel. Way Halim Permai Kec. Way Halim Kota Bandar Lampung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***"dengan sengaja menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur didalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu.*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024, sekira pukul 07.30 Wib Team Tekab 308 Polda Lampung mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada beberapa akun Instagram yang memposting/mengiklankan atau mengajak khalayak ramai untuk melakukan perjudian melalui link situs judi online. Berdasarkan informasi tersebut dilakukan patroli cyber dari Instagram, selanjutnya team Tekab 308 Polda Lampung yaitu saksi SUHARDI Bin WARSIMIN, saksi TOHAP PRAWITNO SIMBOLON Anak dari RADIMAN SIMBOLON melakukan penyelidikan dan mendatangi beberapa Tempat kejadian perkara, dimana melakukan penangkapan awalnya terhadap **Terdakwa I. THASYA WIDYA SARI BINTI ZUL KURNI** yang beralamat di Jl. Imam Bonjol GG. Waluh No. 22 RT/RW 003/000 Kel. Kemiling Raya Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung sedang melakukan posting judi online melalui situs BYON88 (t.ly/thasya.widsaBYN), dan kemudian diketahui ada pelaku lain yang juga mempromosikan judi online BYON88, sehingga dilakukan pengembangan dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap **Terdakwa V. SINDI AMALIA SHAFa BINTI SAMSUDIN SAEAN** yang sedang berada di kosan Cokelat yang beralamat Jalan P. Samosir Kelurahan Way Halim Permai Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung yang juga selaku promotor yang mengiklankan, atau memposting akun judi online BYON88 (t.ly/cin.cinday.BYN). Berdasarkan keterangan dari **Terdakwa I. THASYA WIDYA SARI BINTI ZUL KURNI** dan **Terdakwa V. SINDI AMALIA SHAFa BINTI SAMSUDIN SAEAN** bahwa keduanya ditawarkan oleh **Terdakwa III. MONIQUE DIVA PUTRI HARAHAH BINTI HERU UTOMO HARAHAH** yang juga promotor judi online BYON88 (t.ly/moniqueedph_BYN), kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap **Terdakwa III. MONIQUE DIVA PUTRI**

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 822/Pid.Sus/2024/PN Tjk



HARAHAP BINTI HERU UTOMO HARAHAP di Jalan Rycudu Bengkel Margono Kel.Harapan Jaya Kec. Sukarama Kota Bandar Lampung. Kembali dilakukan pengembangan kembali terhadap promotor lainnya yang kemudian diketahui bernama **Terdakwa II. INDRI EKA SAPUTRI BINTI ABDUL ROHMAN** di Jl. Tirtayasa Perumdam 2 Sriwijaya Blok A No 11 Kel. Sukabumi Kec. Sukabumi Bandar Lampung yang juga promotor **BYON88** (t.ly/indryekasptrBYN), kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap **Terdakwa IV. ELIZA APRILIA PUTRI BINTI SUKMADI** di Jl. H. Agus Salim Gg H. Ibrahim NO.25 Lk.I RT.005 Kel. Kelapa Tiga Kec. Tanjung karang Pusat Kota Bandar Lampung. Para terdakwa dibawa ke Polda Lampung, selaku promotor judi **BYON88** (t.ly/eyyputri.BYN), dimana para terdakwa dalam mempromosikan sebagai promotor menggunakan Handphone milik mereka masing-masing dengan menggunakan akun mereka masing-masing di media Instagram.

Adapun cara **Terdakwa III. MONIQUE DIVA PUTRI HARAHAP Binti HERU UTOMO HARAHAP** dapat mengiklankan situs judi online berawal pada tanggal 18 Mei 2024, **Terdakwa III MONIQUE DIVA PUTRI HARAHAP BINTI HERU UTOMO HARAHAP** dihubungi via DM (pesan Instagram) dari seorang perempuan yang mengaku bernama sdri. NANDA (DPO) dengan akun Instagram bernama _nurhfdtlhyt, dan nomor whatsapp 085775493098, dimana saat itu sdri.NANDA menawarkan kepada **Terdakwa III MONIQUE DIVA PUTRI HARAHAP BINTI HERU UTOMO HARAHAP** untuk mengendorse salah satu situs link judi online dengan nama **BYON88**, dengan bayaran atas endorse tersebut sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu Juta dua Ratus Ribu Rupiah) untuk jangka waktu 1 bulan 10 Hari, dan disepakati. Sdri. NANDA (DPO) memberikan nomor whatsapp dengan nomor 081312875229 An. FERNANDEZ88 dan memintanya untuk menghubungi ke nomor tersebut. Selanjutnya **Terdakwa III. MONIQUE DIVA PUTRI HARAHAP BINTI HERU UTOMO HARAHAP** mengirimkan pesan "KAK AKU TALENT DARI NANDA". Setelah itu **Terdakwa III. MONIQUE DIVA PUTRI HARAHAP BINTI HERU UTOMO HARAHAP** diberikan situs link judi online yaitu : t.ly/moniqueedph_BYN kemudian **TERDAKWA III. MONIQUE DIVA PUTRI HARAHAP BINTI HERU UTOMO HARAHAP** mengirimkan nomor rekening milik **TERDAKWA III. MONIQUE DIVA PUTRI HARAHAP BINTI HERU UTOMO HARAHAP** di DANA dengan nomor 088706417712 an. **MONIQUE DIVA PUTRI HARAHAP**,selanjutnya **TERDAKWA III MONIQUE DIVA PUTRI HARAHAP BINTI HERU UTOMO**



HARAHAP dikirimkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu Juta dua Ratus Ribu Rupiah) pada tanggal 18 Mei 2024 yang dikirimkan dari rekening BCA a.n an. FIKRI HABIB AHSAN untuk biaya atas endorse situs link judi online BYON88. Setelah **Terdakwa III. MONIQUE DIVA PUTRI HARAHAP Binti HERU UTOMO HARAHAP** menerima uang sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu Juta dua Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya **Terdakwa III. MONIQUE DIVA PUTRI HARAHAP BINTI HERU UTOMO HARAHAP** memposting situs link judi online BYON88 (t.ly/moniqueedph__BYN) di akun Instagram milik **TERDAKWA III. MONIQUE DIVA PUTRI HARAHAP BINTI HERU UTOMO HARAHAP** setiap harinya dengan nama moniqueedph__, dimana postingan situs link judi online BYON88 tersebut **TERDAKWA III. MONIQUE DIVA PUTRI HARAHAP BINTI HERU UTOMO HARAHAP** posting sebanyak 2 kali sehari yaitu untuk posting pertama sekira pukul 12.00 Wib dan kedua sekira pukul 23.00 dengan jangka waktu endorse tanggal 18 Mei 2024 hingga 28 Juni 2024 sesuai kesepakatan.

Bahwa selanjutnya **Terdakwa III. MONIQUE DIVA PUTRI HARAHAP Binti HERU UTOMO HARAHAP** menawarkan kepada **Terdakwa IV. ELIZA APRILIA PUTRI BINTI SUKMADI** untuk mempromosikan link situs perjudian online nama situs BYON88 sekira tanggal 29 Mei DIVA HARAHAP dengan cara menghubungi **Terdakwa IV. ELIZA APRILIA PUTRI BINTI SUKMADI** melalui pesan Instagram dari akun Instagram miliknya dengan username @moniqueedph__ mengajak **Terdakwa IV. ELIZA APRILIA PUTRI BINTI SUKMADI** untuk bergabung mempromosikan perjudian online jenis slot yang pada saat itu **TERDAKWA III. MONIQUE DIVA PUTRI HARAHAP BINTI HERU UTOMO HARAHAP** menawarkan untuk mempromosikan perjudian online jenis slot dengan bayaran sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk jangka waktu 1 bulan dari tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan 20 Juni 2024 dengan memberikan komisi untuk **TERDAKWA III MONIQUE DIVA PUTRI HARAHAP BINTI HERU UTOMO HARAHAP** sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai biaya agensi. Sejak tanggal 01 Juni 2024, **Terdakwa IV. ELIZA APRILIA PUTRI BINTI SUKMADI** mulai memposting situs link judi online BYON88 (t.ly/thasya.widsaBYN) di akun Instagram miliknya setiap harinya dengan nama akun @thasya.widsa, dimana postingan situs link judi online BYON88 tersebut **Terdakwa IV. ELIZA APRILIA PUTRI BINTI SUKMADI** posting sebanyak 2 kali sehari dan terakhir posting jam 17.00 WIB. Selanjutnya **Terdakwa III. MONIQUE DIVA PUTRI HARAHAP Binti HERU UTOMO HARAHAP** menawarkan kepada **Terdakwa V. SINDI AMALIA SHAFA**



BINTI SAMSUDIN SAEAN pada tanggal 20 Mei 2024 melalui pesan Instagram dari akun Instagram miliknya dengan username @moniqueedph__ mengajak **Terdakwa V. SINDI AMALIA SHAFABINTI SAMSUDIN SAEAN** dengan gaji/upah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan syarat memberikan keuntungan kepada **Terdakwa III. MONIQUE DIVA PUTRI HARAHAHBINTI HERU UTOMO HARAHAHAP** sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu endorse tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan 27 Mei 2024 sesuai kesepakatan. Sejak tanggal 27 Mei 2024 **Terdakwa V. SINDI AMALIA SHAFABINTI SAMSUDIN SAEAN** mulai memposting situs judi online BYON88 (t.iy/cin.cinday.BYN) di akun instagramnya setiap hari dengan cin.cinday sebanyak 2 kali sehari antara jam 00.00 WIB dan jam 15.00 WIB. Selanjutnya **TERDAKWA III. MONIQUE DIVA PUTRI HARAHAHBINTI HERU UTOMO HARAHAHAP** mengajak **Terdakwa I. THASYA WIDYA SARI BINTI ZUL KURNI** untuk mempromosikan link situs perjudian online nama situs BYON88 oleh seseorang yang saya kenal bernama DIVA HARAHAHAP, yang pada sekira tanggal 29 Mei DIVA HARAHAHAP menghubungi terdakwa melalui pesan Instagram dari akun Instagram miliknya dengan username @moniqueedph__ mengajak **Terdakwa I. THASYA WIDYA SARI BINTI ZUL KURNI** untuk bergabung mempromosikan perjudian online jenis slot yang pada saat itu ia nya dengan bayaran sejumlah Rp.1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan atas bayaran keuntungan tersebut **Terdakwa I. THASYA WIDYA SARI BINTI ZUL KURNI** dipotong sejumlah Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk biaya agensi kepada **Terdakwa III. MONIQUE DIVA PUTRI HARAHAHBINTI HERU UTOMO HARAHAHAP**. Sejak tanggal 01 Juni 2024, **Terdakwa I. THASYA WIDYA SARI BINTI ZUL KURNI** mulai mempromosikan perjudian online melalui situs link judi online yaitu : t.iy/thasya.widsaBYN, yang diposting setiap harinya di akun Instagram miliknya dengan jangka waktu endorse tanggal 01 Juni 2024 hingga 01 Juli 2024 sesuai kesepakatan dimana setiap harinya dengan nama akun @thasya.widsa, dimana postingan situs link judi online BYON88 tersebut saya posting sebanyak 2 kali sehari. Kemudian **Terdakwa III. MONIQUE DIVA PUTRI HARAHAHBINTI HERU UTOMO HARAHAHAP** mengajak **Terdakwa II. INDRI EKA SAPUTRI binti ABDUL ROHMA** pada tanggal 09 Juni 2024 untuk bergabung sebagai talent promosi judi online dengan link situs BYON88 dan atas ajakan tersebut dengan syarat memposting 2 story Instagram yang memuat link situs judi online BYON88 (t.ly/indryekasptrBYN), dengan upah sebesar Rp.1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan komisi untuk **Terdakwa III. MONIQUE DIVA**



PUTRI HARAHAH BINTI HERU UTOMO HARAHAH sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah). sejak tanggal 09 Juni 2024 **Terdakwa II INDRI EKA SAPUTRI BINTI ABDUL ROHMA** setiap harinya memposting link situs judi online di story Instagramnya @indryekasptr hingga 1 hari sebelum ditangkap oleh Team Tekab 308 Polda Lampung.

Bahwa Bahwa **Terdakwa I. THASYA WIDYA SARI BINTI ZUL KURNI, Terdakwa II. INDRI EKA SAPUTRI BINTI ABDUL ROHMA, Terdakwa III. MONIQUE DIVA PUTRI HARAHAH BINTI HERU UTOMO HARAHAH, Terdakwa IV. ELIZA APRILIA PUTRI BINTI SUKMADI** dan **Terdakwa V SINDI AMALIA SHAFa BINTI SAMSUDIN SAEAN** bekerja dalam perusahaan main judi tersebut mendapatkan upah yang dibayarkan melalui rekening mereka oleh akun dengan nama FERNANDEZ (DPO) sebagai orang yang membayarkan upah mereka yang *memberi kesempatan untuk main judi kepada umum*.

Bahwa Bahwa **Terdakwa I. THASYA WIDYA SARI BINTI ZUL KURNI, Terdakwa II. INDRI EKA SAPUTRI BINTI ABDUL ROHMA, Terdakwa III. MONIQUE DIVA PUTRI HARAHAH BINTI HERU UTOMO HARAHAH, Terdakwa IV. ELIZA APRILIA PUTRI BINTI SUKMADI** dan **Terdakwa V SINDI AMALIA SHAFa BINTI SAMSUDIN SAEAN** tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah yang berwenang dalam *memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur didalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu*

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JEPRI MAULANA Akbar bin Amhad Satazani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik;
 - Bahwa keterangan saksi dalam BAP sudah benar;



- Bahwa teman wanita saksi bernama Sindi Amalia Shafa (terdakwa V) bersama teman-temannya (terdakwa I s/d 4) telah mempromosikan judi online jenis slot dengan Website BYON88.com di Akun Instagram pribadi masing-masing terdakwa;
- Bahwa para terdakwa mempromosikan judi online dengan cara memposting situs link judi online BYON88 di akun Instagram milik para terdakwa;
- Bahwa dari perbuatan para terdakwa mempromosikan judi online dengan cara memposting situs link judi online BYON88 mereka mendapatkan keuntungan berupa upah;
- Bahwa saksi tidak tahu besaran upah yang diterima para terdakwa;
- Bahwa yang merekrut Terdakwa Thasya Widya Sari Binti Zul Kurni, Terdakwa Eliza Aprilia Putri Binti Sukmadi, Terdakwa Indri Eka Saputri Binti Abdul Rohman dan Terdakwa Sindi Amalia Shafa Binti Samsudin Saeen untuk mempromosikan judi online adalah Terdakwa III Monique Diva Putri Harahap Binti Heru Utomo Harahap. Sedangkan yang merekrut Terdakwa III. Monique Diva Putri Harahap Binti Heru Utomo Harahap saksi tidak tahu;
- Bahwa terdakwa V Sindi Amalia Shafa binti Samsudin Saeen baru 1(satu)bulan mempromosikan judi online BYON88 ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi SUHARDI bin WARSIMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP sudah benar;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polri yang bertugas di Subdit III Jatanras Dit Reskrimum Polda Lampung;
- Bahwa saksi bersama beberapa rekan Polri serta Tim Tekab 308 telah melakukan penangkapan pelaku Tindak pidana Perjudian Online (mempromosikan, mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian dengan situs link judi online dengan nama WOKASLOT (t.ly/jackaw2365) yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP/A/11/VI/2024/SPKT/ DITRESKRIMUM/POLDA LAMPUNG, tanggal 21 Juni 2024;



- Bahwa awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Thasya Widya di rumahnya di Jl. Imam Bonjol Gg. Waluh No. 22 RT/RW.003/000 Kelurahan Kemiling Raya Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung, kemudian saksi dan team juga menangkap Terdakwa V. Sindi Amalia Shafa di kosan Cokelat di Jalan P. Samosir Kelurahan Way Halim Permai Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung, Terdakwa III Monique Diva Putri Harahap di Jalan Rycudu Bengkel Margono Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Sukarama Kota Bandar Lampung, Terdakwa II. Indri Eka Saputri di Jl. Tirtayasa Perumdam 2 Sriwijaya Blok A No 11 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung, dan Terdakwa IV. Eliza Aprilia Putri di Jl H. Agus Salim Gg H. Ibrahim No. 25 Lk.I RT.005 Kelurahan Kelapa Tiga Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung;
- Bahwa awalnya kami mendapatkan informasi dari instagram bahwa ada orang yang memposting atau mengajak khalayak ramai untuk melakukan perjudian online kemudian kami melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa V. Sindi Amalia Shafa sedang memposting link judi online BYON88 kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa V Sindi Amalia Shafa dilanjutkan kami melakukan penangkapan kepada para terdakwa lainnya;
- Bahwa dari Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna ungu dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA atas nama Tasya Widya Sari (milik Terdakwa Thasya Widya), 1 (satu) unit handphone merk Iphone 13 warna pink dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri atas nama Sindi Amalia Shafa (milik Terdakwa Sindi Amalia Shafa), 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru (milik Terdakwa Monique Diva Putri Harahap), 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR warna hitam (milik Terdakwa Indri Eka Saputri) dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 Plus warna pink dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA atas nama Eliza Aprilia Putri (milik Terdakwa Eliza Sindi Amalia Shafa) yang mana barang-barang tersebut diakui milik Para Terdakwa yang digunakan untuk mempromosikan situs link judi online dengan nama BYON88 dan Kartu ATM tersebut digunakan untuk pembayaran situs link judi online dengan nama BYON88 tersebut;
- Bahwa para Terdakwa mempromosikan judi online tersebut dengan cara memasang situs link judi online dengan nama BYON88 di akun Instagram milik Para Terdakwa yang terdapat link situs judi online BYON88



sehingga orang dapat mengikuti bermain judi online apabila masuk ke Link tersebut;

- Bahwa orang tertarik untuk bermain judi online pada link yang Para Terdakwa promosikan karena mereka tertarik pada foto Para Terdakwa yang cantik dan seksi yang ada pada akun instagram Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa rata-rata memposting link judi online ke akun Instagram Para Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dalam sehari;
- Bahwa yang merekrut Terdakwa I. Thasya Widya, Terdakwa V.Sindi Amalia Shafa, Terdakwa II Indri Eka Saputri dan Terdakwa IV Eliza Aprilia Putri adalah Terdakwa III Monique Diva Putri Harahap sedangkan Yang merekrut Terdakwa III Monique Diva Putri Harahap adalah Saudari Nanda dengan akun instagram bernama _nurhfdtlhyt;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa mendapatkan upah/gaji bulanan berkisar antara Rp1.200.000,00- Rp2.000.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah sampai dengan dua juta rupiah)/bulan tergantung dengan banyaknya viewers masing-masing dan untuk Terdakwa III Monique Diva Putri Harahap mendapatkan tambahan dari Terdakwa I.Thasya Widya, Terdakwa V.Sindi Amalia Shafa, Terdakwa II. Indri Eka Saputri dan Terdakwa IV. Eliza Aprilia Putri masing-masing sejumlah Rp 50.000,00 s/d Rp 500.000,00 (lima puluh ribu rupiah sampai dengan lima ratus ribu rupiah) karena Terdakwa III Monique Diva Putri Harahap yang merekrut para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi TOHAP PRAWITNO SIMBOLON anak dari RADIMAN SIMBOLON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP sudah benar;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polri yang bertugas di Subdit III Jatanras Dit Reskrim Polda Lampung;
- Bahwa saksi bersama beberapa rekan Polri serta Tim Tekab 308 telah melakukan penangkapan pelaku Tindak pidana Perjudian Online (mempromosikan, mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian dengan situs link judi online dengan nama WOKASLOT (t.ly/jackaw2365)

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 822/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP/A/11/VI/2024/SPKT/ DITRESKRIMUM/POLDA LAMPUNG, tanggal 21 Juni 2024;

- Bahwa awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Thasya Widya di rumahnya di Jl. Imam Bonjol Gg. Waluh No. 22 RT/RW.003/000 Kelurahan Kemiling Raya Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung, kemudian saksi dan team juga menangkap Terdakwa V. Sindi Amalia Shafa di kosan Cokelat di Jalan P. Samosir Kelurahan Way Halim Permai Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung, Terdakwa III Monique Diva Putri Harahap di Jalan Rycudu Bengkel Margono Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung, Terdakwa II. Indri Eka Saputri di Jl. Tirtayasa Perumdam 2 Sriwijaya Blok A No 11 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung, dan Terdakwa IV. Eliza Aprilia Putri di Jl H. Agus Salim Gg H. Ibrahim No. 25 Lk.I RT.005 Kelurahan Kelapa Tiga Kecamatan Tanjung karang Pusat Kota Bandar Lampung;
- Bahwa awalnya kami mendapatkan informasi dari Instagram bahwa ada orang yang memposting atau mengajak khalayak ramai untuk melakukan perjudian online kemudian kami melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa V. Sindi Amalia Shafa sedang memposting link judi online BYON88 kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa V Sindi Amalia Shafa dilanjutkan kami melakukan penangkapan kepada para terdakwa lainnya;
- Bahwa dari Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handpone merk Iphone 11 warna ungu dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA atas nama Tasyha Widya Sari (milik Terdakwa Thasya Widya), 1 (satu) unit handpone merk Iphone 13 warna pink dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri atas nama Sindi Amalia Shafa (milik Terdakwa Sindi Amalia Shafa), 1 (satu) unit handpone merk Infinix warna biru (milik Terdakwa Monique Diva Putri Harahap), 1 (satu) unit handpone merk Iphone XR warna hitam (milik Terdakwa Indri Eka Saputri) dan 1 (satu) unit handpone merk Iphone 7 Plus warna pink dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA atas nama Eliza Aprilia Putri (milik Terdakwa Eliza Sindi Amalia Shafa) yang mana barang-barang tersebut diakui milik Para Terdakwa yang digunakan untuk mempromosikan situs link judi online dengan nama BYON88 dan Kartu ATM tersebut digunakan untuk pembayaran situs link judi online dengan nama BYON88 tersebut;

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 822/Pid.Sus/2024/PN Tjk



- Bahwa Para Terdakwa mempromosikan judi online tersebut dengan cara memasang situs link judi online dengan nama BYON88 di akun Instagram milik Para Terdakwa yang terdapat link situs judi online BYON88 sehingga orang dapat mengikuti bermain judi online apabila masuk ke Link tersebut;
- Bahwa orang tertarik untuk bermain judi online pada link yang Para Terdakwa promosikan karena mereka tertarik pada foto Para Terdakwa yang cantik dan seksi yang ada pada akun instagram Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa rata-rata memposting link judi online ke akun instagram Para Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dalam sehari;
- Bahwa yang merekrut Terdakwa I. Thasya Widya, Terdakwa V.Sindi Amalia Shafa, Terdakwa II Indri Eka Saputri dan Terdakwa IV Eliza Aprilia Putri adalah Terdakwa III Monique Diva Putri Harahap sedangkan Yang merekrut Terdakwa III Monique Diva Putri Harahap adalah Saudari Nanda dengan akun instagram bernama _nurhfdtlhyt;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa mendapatkan upah/gaji bulanan berkisar antara Rp 1.200.000,00 s/d Rp2.000.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah sampai dengan dua juta rupiah)/bulan tergantung dengan banyaknya viewers masing-masing dan untuk Terdakwa III Monique Diva Putri Harahap mendapatkan tambahan dari Terdakwa I.Thasya Widya, Terdakwa V.Sindi Amalia Shafa, Terdakwa II. Indri Eka Saputri dan Terdakwa IV. Eliza Aprilia Putri masing-masing sejumlah Rp50.000,00 s/d Rp500.000,00 (lima puluh ribu rupiah sampai dengan lima ratus ribu rupiah) karena Terdakwa III Monique Diva Putri Harahap yang merekrut Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan BAP Ahli bernama RIONALDI ALI,S.KOM.,M.T.I bin Asrori, yang telah diberikan dibawah sumpah dihadapan Andries Santo S.H.,M.H Pangkat Iptu NRP 84080241 Penyidik bersama dengan Harry Dwi Saputra S.H.,M.H. pangkat Briпка NRP 86061812 selaku Penyidik Pembantu pada Polda Lampung, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Informasi Elektronik adalah sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat



elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, yang telah diolah dan memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

- Dokumen Elektronik adalah data atau informasi yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui perangkat komputer atau perangkat elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

- Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan data atau informasi elektronik;

- Facebook adalah sebuah layanan jejaring sosial yang diluncurkan pada bulan Februari 2004 dengan memiliki lebih dari satu miliar pengguna aktif hingga September 2012 yang lebih dari separuhnya dikases menggunakan telepon genggam. Pengguna harus mendaftar sebelum dapat menggunakan layanan situs ini. Setelah itu, pengguna dapat membuat profil pribadi, menambahkan pengguna lain sebagai teman, dan bertukar pesan, termasuk pemberitahuan otomatis ketika mereka memperbarui profilnya;

- *Messenger/Facebook*
Messenger adalah aplikasi dan platform pengiriman pesan. Awalnya dikembangkan sebagai Facebook Chat pada tahun 2008, perusahaan ini mengubah layanan olah pesannya dan memisahkan fungsi pengiriman pesan dari aplikasi Facebook utama, yang mengharuskan pengguna untuk menggunakan antarmuka web atau mengunduh salah satu aplikasi yang berdiri sendiri;

- Akun (*account*) adalah teknik yang ditetapkan untuk menghubungkan pengguna dan layanan informasi dan/atau jaringan komputer. Akun menentukan apakah pengguna dapat terhubung ke komputer, jaringan atau jaringan serupa melalui metode



login untuk mengotentikasi pengguna ke sistem dan menerima akses yang diperlukan sumber daya dari sistem itu;

- *Capture/Screenshoot*
(tangkapan layar) adalah gambar digital dari apa yang seharusnya terlihat pada layar monitor, layar televisi, atau perangkat keluaran visual lainnya. Screenshot yang umum dibuat oleh sistem operasi atau perangkat lunak yang berjalan pada perangkat. Screenshot atau tangkapan layar juga dapat dibuat dengan mengambil foto layar;

- *Sharing/Posting/Upload*
adalah suatu transaksi elektronik yang dilakukan oleh pemilik akun layanan mengirimkan/menyebarkan/mentransmisikan untuk informasi elektronik baik dalam bentuk format teks, gambar, maupun video dengan menggunakan media internet agar dapat diakses oleh orang dengan menggunakan media elektronik (termasuk internet);

- *WhatsApp* adalah sebuah layanan perpesanan gratis, lintas platform dan layanan Voice over IP (VoIP) yang dimiliki Facebook. Aplikasi ini memungkinkan pengiriman pesan teks dan panggilan suara, serta panggilan video, berkirim gambar dan media lain, dokumen, dan lokasi pengguna (*Share Location*);

- *Instagram* adalah platform media sosial yang fokus pada bentuk galeri yang memungkinkan pengguna untuk bersosialisasi dengan pengguna lainnya setelah melalui proses pendaftaran;

- *Bahwa Para Terdakwa* memang jelas memajang URL permainan dengan taruhan pada beranda profil akun Instagramnya masing-masing. Dengan kata lain mereka berlima dengan sengaja membuat dapat diaksesnya situs BYON88;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I : THASYA WIDYA SARI binti ZULKURNI;

- Bahwa terdakwa I membenarkan BAP kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I dihadapkan ke sidang karena telah mempromosikan, mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian dengan situs link judi online dengan nama BYON88 (t.ly/tasya.widsaBYN);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I ditangkap oleh anggota Kepolisian Daerah Lampung pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WIB di rumah terdakwa I yang beralamat di Jl. Imam Bonjol Gg. Waluh No. 22 RT/RW.003/000 Kelurahan Kemiling Raya Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung;
- Bahwa terdakwa I mempromosikan judi online tersebut dengan cara memposting situs link judi online BYON88 (t.ly/tasya.widsaBYN) tersebut di akun Instagram milik terdakwa dengan nama @tasya.widsa setiap hari di waktu yang tidak ditentukan yang terpenting satu hari 2 (dua) kali, yaitu pada pagi dan malam hari agar menarik dan diketahui oleh pengguna atau masyarakat yang melihat postingan di Instagram milik terdakwa dan mengklik link situs sehingga nantinya dapat masuk ke dalam situs dan mau mendaftar dalam judi online jenis slot;
- Bahwa dalam mempromosikan mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian dengan situs link judi online dengan nama BYON88 (t.ly/tasya.widsaBYN), terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna ungu;
- Bahwa terdakwa I dalam mempromosikan, mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian dengan situs link judi online dengan nama BYON88 (t.ly/tasya.widsaBYN) mendapatkan gaji atau upah sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA dengan milik terdakwa namun kemudian uang tersebut terdakwa I transfer kepada Terdakwa III Monique Diva Putri Harahap sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena Terdakwa III. Monique Diva Putri Harahap yang telah memperkenalkan dan mengajak terdakwa I untuk memposting link judi online tersebut;
- Bahwa terdakwa mempromosikan link judi online tersebut sejak tanggal 1 Juni 2024;
- Bahwa terdakwa I membenarkan bukti surat yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa yang pertama kali mengajak terdakwa I bergabung untuk mempromosikan situs link judi online dengan nama BYON88 (t.ly/tasya.widsaBYN) adalah Terdakwa III. Monique Diva Putri Harahap dengan akun instagram bernama @moniqueedph;

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 822/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2024 akun instagram atas nama @pemandes88 menghubungi Terdakwa I via pesan Instagram dan meminta nomor rekening Bank BCA Terdakwa I, lalu Terdakwa I dibayar di awal atas dimulainya Terdakwa I bergabung dan mempromosikan perjudian online tersebut dengan bayaran sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditransfer oleh @pemandes88, melalui rekening BCA an.Fikri Habib Asan, kemudian uang tersebut Terdakwa I transfer sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Monique Diva Putri Harahap melalui akun DANA milik Terdakwa III Monique Diva Putri Harahap;
- Bahwa sejak tanggal 1 Juni 2024 terdakwa I mulai memposting situs link judi online BYONBB (t.ly/thasya.widsaBYN) di akun Instagram milik terdakwa I setiap harinya dengan nama akun @thasya.widsa, sebanyak 2 (dua) kali dalam sehari;
- Bahwa terdakwa I tidak memiliki izin baik dari Pemerintah ataupun dari pihak kepolisian atau yang berwenang untuk melakukan kegiatan mempromosikan situs link judi online;

Terdakwa II : **INDRI EKA SAPUTRI Binti ABDUL ROHMAN;**

- Bahwa terdakwa II membenarkan BAP kepolisian;
- Bahwa Terdakwa II dihadapkan ke sidang karena telah mempromosikan, mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian dengan situs link judi online dengan nama BYON88 (t.ly/indrykasptrBYN);
- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh anggota Kepolisian Daerah Lampung pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB di rumah mertua saksi di Jl. Tirtayasa Perumdam 2 Sriwijaya Blok A No 11 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung;
- Bahwa terdakwa II mempromosikan judi online tersebut dengan cara memposting situs link judi online BYON88 (t.ly/indrykasptrBYN) tersebut di akun Instagram milik Terdakwa II dengan nama @indryekasptr setiap hari di waktu yang tidak ditentukan yang terpenting satu hari 2 (dua) kali, yaitu pada pagi dan malam hari agar menarik dan diketahui oleh pengguna atau masyarakat yang melihat postingan di Instagram milik Terdakwa II dan mengklik link situs sehingga nantinya dapat masuk ke dalam situs dan mau mendaftar dalam judi online jenis slot;
- Bahwa dalam mempromosikan mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik yang memiliki

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 822/Pid.Sus/2024/PN Tjk



muatan perjudian dengan situs link judi online dengan nama BYON88 (t.ly/indrykasptrBYN), Terdakwa II menggunakan alat berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR warna hitam;

- Dalam mempromosikan, mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian dengan situs link judi online dengan nama BYON88 (t.ly/indrykasptrBYN), Terdakwa II mendapatkan gaji atau upah sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA dengan milik Terdakwa II namun kemudian uang tersebut Terdakwa II transfer kepada Terdakwa III. Monique Diva Putri Harahap sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena Terdakwa III. Monique Diva Putri Harahap yang telah memperkenalkan dan mengajak Terdakwa II untuk memposting link judi online tersebut;

- Bahwa Terdakwa II mempromosikan link judi online tersebut sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;

- Bahwa sekira tanggal 9 Juni 2024 Terdakwa III Monique Diva Putri Harahap menghubungi Terdakwa II melalui whatsapp mengajak Terdakwa II untuk bergabung sebagai talent promosi judi online dengan link situs BYON88 dan atas ajakan tersebut Terdakwa II diminta untuk memposting 2 (dua) story Instagram yang memuat link situs judi online BYON88 (t.ly/indryekasptrBYN) sebagai bentuk tanda jadi Terdakwa II bergabung menjadi talent promosi situs judi online BYON88;

- Bahwa terdakwa II dan Terdakwa III Monique Diva Putri Harahap sepakat memberikan Terdakwa II upah sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan diminta potongan komisi untuk Terdakwa III Monique Diva Putri Harahap sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), hingga kemudian seorang admin atas nama Fernandez menghubungi Terdakwa II melalui wa dengan untuk mengkonfirmasi Terdakwa II bergabung sebagai promotor judi slot online BYON88, dan meminta nomor Rekening DANA Terdakwa II untuk ditransfer masalah gaji, upah, atau bayarannya;

- Bahwa terdakwa II ditransfer olehnya sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening DANA Terdakwa II pada tanggal 9 Juni 2024 dari rekening Bank BCA yang Terdakwa II tidak ketahui no rekeningnya;

- Bahwa Terdakwa II ada mentransfer uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke rekening DANA milik Terdakwa III Monique Diva



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putri Harahap sebagai uang komisi atau agensi kepada Terdakwa Monique Diva Putri Harahap, sehingga upah yang Terdakwa II terima bersih sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang atas upah yang Terdakwa II terima tersebut, Terdakwa II diminta untuk memposting link situs judi online BYON88 (t.ly/indryekasptrBYN) sebanyak 2 (dua) kali dalam sehari dan jangka waktu kontrak selama 1 (satu) bulan;

- Bahwa terdakwa II tidak memiliki izin baik dari Pemerintah ataupun dari pihak kepolisian atau yang berwenang untuk melakukan kegiatan mempromosikan situs link judi online;

Terdakwa III : **MONIQUE DIVA PUTRI HARAHAH binti HERU UTOMO HARAHAH;**

- Bahwa terdakwa III membenarkan BAP kepolisian;
- Bahwa Terdakwa III dihadapkan ke sidang karena telah mempromosikan, mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian dengan situs link judi online dengan nama BYON88 (t.ly/moniqueedph_BYN);
- Bahwa Terdakwa III ditangkap oleh anggota Kepolisian Daerah Lampung pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB di di Jalan Rycudu Bengkel Margono Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa III mempromosikan judi online tersebut dengan cara memposting situs link judi online BYON88 (t.ly/moniqueedph_BYN) tersebut di akun Instagram milik Terdakwa III dengan nama moniqueedph setiap hari di waktu yang tidak ditentukan yang terpenting satu hari 2 (dua) kali, yaitu pada pagi dan malam hari agar menarik dan diketahui oleh pengguna atau masyarakat yang melihat postingan di Instagram milik Terdakwa III dan mengklik link situs sehingga nantinya dapat masuk ke dalam situs dan mau mendaftar dalam judi online jenis slot;
- Bahwa dalam mempromosikan mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian dengan situs link judi online dengan nama BYON88 (t.ly/moniqueedph_BYN), Terdakwa III menggunakan alat berupa 1 (satu) unit handpone merk Infinix warna biru;
- Bahwa dalam mempromosikan, mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian dengan situs link judi online dengan nama BYON88

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 822/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(t.ly/moniqueedph_BYN), Terdakwa III mendapatkan gaji atau upah sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA dengan milik Terdakwa III;

- Bahwa Terdakwa III mempromosikan link judi online tersebut sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;

- Bahwa Terdakwa III tidak pernah bermain judi online baik dari situs yang Terdakwa III promosikan ataupun melalui situs lain;

- Bahwa yang pertama kali mengajak Terdakwa III bergabung untuk mempromosikan situs link judi online dengan nama BYON88 (t.ly/moniqueedph_BYN) adalah seorang perempuan bernama Saudari Nanda dengan akun Instagram milik bernama numidihyt via DM (pesan Instagram) yang menawarkan kepada Terdakwa III untuk mengendorse salah satu situs link judi online dengan nama BYON88, yang nantinya Terdakwa III akan mendapatkan bayaran atas endorse tersebut sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk jangka waktu 1 (satu) bulan 10 (sepuluh) hari. Karena Terdakwa III sedang butuh uang akhinya Terdakwa III menyetujui menjadi endorse situs link judi online BYON88, dan Saudari Nanda memberikan nomor whatsapp An. Fernandez88 untuk Terdakwa III hubungi, kemudian Terdakwa III mengirimkan pesan "Kak Aku Talent Dari Nanda", dan dijawab dengan "Minta Link Igunya" setelah itu Terdakwa III diberikan situs link judi online yaitu: t.ly/moniqueedph_BYN kemudian t saya mengirimkan nomor rekening DANA milik Terdakwa III lalu Terdakwa III dikirim uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 18 Mei 2024 yang dikirimkan dari rekening BCA an. Fikri Habib Ahsan untuk biaya endorse situs link judi online BYON88, dan setelah Terdakwa III menerima uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya situs link judi online tersebut Terdakwa III posting setiap harinya di akun Instagram milik Terdakwa III dengan jangka waktu endorse tanggal 18 Mei 2024 hingga 28 Juni 2024 sesuai kesepakatan. Sejak tanggal 18 Mei 2024 Terdakwa III mulai memposting situs link judi online BYON88 (Lly/moniqueedph_BYN) di akun Instagram milik Terdakwa III setiap harinya dengan nama moniqueedph, sebanyak 2 (dua) kali yaitu sekira pukul 00.00 Wib dan sekira pukul 15.00 WIB;

- Bahwa Terdakwa III tidak memiliki izin baik dari Pemerintah ataupun dari pihak kepolisian atau yang berwenang untuk melakukan kegiatan mempromosikan situs link judi online;

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 822/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang ikut mempromosikan situs link judi online BYON88 adalah Terdakwa I Thasya Widya, Terdakwa V.Sindi Amalia Shafa, Terdakwa II. Indri Eka Saputri dan Terdakwa IV.Eliza Aprilia Putri karena Terdakwa III yang mengajak mereka untuk melakukan promosi melalui akun instagram mereka masing-masing;

Terdakwa IV : **ELIZA APRILI PUTRI Binti SUKMADI**;

- Bahwa terdakwa IV membenarkan BAP kepolisian;
- Bahwa terdakwa IV dihadapkan ke sidang karena telah mempromosikan, mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian dengan situs link judi online dengan nama BYON88 (t.ly/eyyeputri.BYN);
- Bahwa terdakwa IV ditangkap oleh anggota Kepolisian Daerah Lampung pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB di Jl. H. Agus Salim Gg H. Ibrahim No. 25 Lk.I RT.005 Kelurahan Kelapa Tiga Kecamatan Tanjung karang Pusal Kota Bandar Lampung;
- Bahwa terdakwa IV mempromosikan judi online tersebut dengan cara memposting situs link judi online BYON88 (t.ly/eyyeputri.BYN) tersebut di akun Instagram milik terdakwa IV dengan nama eyyputri setiap hari di waktu yang tidak ditentukan yang terpenting satu hari 2 (dua) kali, yaitu pada pagi dan malam hari agar menarik dan diketahui oleh pengguna atau masyarakat yang melihat postingan di Instagram milik saya dan mengklik link situs sehingga nantinya dapat masuk ke dalam situs dan mau mendaftar dalam judi online jenis slot;
- Bahwa dalam mempromosikan mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian dengan situs link judi online dengan nama BYON88 (t.ly/eyyeputri.BYN), terdakwa IV menggunakan alat berupa 1 (satu) unit handpone merk Iphone 7 Plus warna pink;
- Bahwa dalam mempromosikan, mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian dengan situs link judi online dengan nama BYON88 (t.ly/eyyeputri.BYN), terdakwa IV mendapatkan gaji atau upah sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per bulan dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA dengan milik terdakwa IV namun kemudian uang tersebut terdakwa IV transfer kepada Terdakwa III.Monique Diva Putri Harahap sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) karena Terdakwa III

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 822/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Monique Diva Putri Harahap yang telah memperkenalkan dan mengajak terdakwa IV untuk memposting link judi online tersebut;

- Bahwa Terdakwa IV mempromosikan link judi online tersebut sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan 20 Juni 2024;
- Bahwa terdakwa IV dapat bergabung untuk mempromosikan perjudian online tersebut diajak oleh Terdakwa III. Monique Diva Putri Harahap, pada tanggal 19 Mei 2024 dihubungi via whatsapp menawarkan terdakwa IV untuk mengendorse salah satu situs link judi online dengan nama BYON88, yang nantinya terdakwa IV akan mendapatkan bayaran atas endorse tersebut sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk jangka waktu 1 (satu) bulan, dan atas endorse tersebut disepakati Terdakwa IV memberikan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu) sebagai biaya agensi kepada Terdakwa III Monique Diva Putri Harahap;
- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2024 terdakwa IV menerima bersih uang sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan karena butuh uang akhirnya terdakwa IV menyetujui menjadi endorse situs link judi online BYON88, dan Terdakwa Monique Diva Putri Harahap memberikan nomor whatsapp An. Fernandez untuk terdakwa IV hubungi, kemudian terdakwa IV mengirimkan pesan dengan kalimat "Telentnya Monique", dan dijawab dengan "Ok Kak, Kirim Nomor Rekening". Kemudian terdakwa IV mengirimkan nomor rekening Bank BCA an. Eliza Aprili Putri, lalu terdakwa IV dikirim uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 19 Mei 2024 untuk biaya atas endorse situs link judi online BYON88, dan setelah terdakwa IV menerima uang sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) saya kemudian mengirimkan uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu) kepada Terdakwa III. Monique Diva Putri Harahap melalui aplikasi DANA miliknya;
- Bahwa terdakwa IV diberikan situs link judi online yaitu 1.ly/eyyputri. BYN, untuk selanjutnya situs link judi online tersebut akan diposting setiap harinya di akun Instagram milik terdakwa IV dengan jangka waktu endorse tanggal 19 Mei 2024 hingga 20 Juni 2024 sesuai kesepakatan sejak tanggal 19 Mei 2024;
- Bahwa terdakwa IV setiap hari mengirim sebanyak 2 (dua) kali dalam sehari di waktu pagi hari (dari pukul 05.00 Wib hingga pukul 12.00 WIB) dan malam hari (dari pukul 18.00 Wib hingga 00.00 WIB);



- Bahwa terdakwa IV tidak memiliki izin baik dari Pemerintah ataupun dari pihak kepolisian atau yang berwenang untuk melakukan kegiatan mempromosikan situs link judi online;

Terdakwa V : **SINDI SHAFa binti SAMSUDIN SAEAN**

- Bahwa terdakwa V membenarkan BAP kepolisian;
- Bahwa terdakwa V dihadapkan ke sidang karena telah mempromosikan, mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian dengan situs link judi online dengan nama BYON88 (t.ly/cin.cinday.BYN);
- Bahwa Terdakwa IV ditangkap oleh anggota Kepolisian Daerah Lampung pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB di kosan Cokelat di Jalan P. Samosir Kelurahan Way Halim Permai Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung pada saat Terdakwa IV sedang mengobrol dengan Saudara Jefri;
- Bahwa Terdakwa V mempromosikan judi online tersebut dengan cara memposting situs link judi online BYON88 (t.ly/cin.cinday.BYN) tersebut di akun Instagram milik Terdakwa V dengan nama cin.cinday setiap hari di waktu yang tidak ditentukan yang terpenting satu hari 2 (dua) kali, yaitu pada pagi dan malam hari agar menarik dan diketahui oleh pengguna atau masyarakat yang melihat postingan di Instagram milik Terdakwa V dan mengklik link situs sehingga nantinya dapat masuk ke dalam situs dan mau mendaftar dalam judi online jenis slot;
- Bahwa dalam mempromosikan mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian dengan situs link judi online dengan nama BYON88 (t.ly/cin.cinday.BYN), Terdakwa V menggunakan alat berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone 13 warna pink;
- Bahwa dalam mempromosikan, mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian dengan situs link judi online dengan nama BYON88 (t.ly/cin.cinday.BYN), Terdakwa V mendapatkan gaji atau upah sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA dengan milik Terdakwa V namun kemudian uang tersebut Terdakwa V transfer kepada Terdakwa III Monique Diva Putri Harahap sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) karena Terdakwa III Monique Diva Putri Harahap yang telah memperkenalkan dan mengajak Terdakwa V untuk memposting link judi online tersebut;



- Bahwa Terdakwa V mempromosikan link judi online tersebut sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan 27 Juni 2024;
 - Bahwa yang pertama kali mengajak Terdakwa V bergabung untuk mempromosikan situs link judi online dengan nama BYON88 (t.ly/cin.cinday.BYN) adalah Terdakwa III. Monique Diva Putri Harahap dengan akun instagram bernama @moniqueedph;
 - Bahwa awalnya Terdakwa III. Monique Diva Putri Harahap mengajak saksi untuk mengendorse salah satu situs link judi online dengan nama BYON88, dimana nantinya Terdakwa V akan mendapatkan bayaran atas endorse tersebut sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk jangka waktu 1 (satu) bulan, dan atas endorse tersebut disepakati Terdakwa III. Monique Diva Putri Harahap dengan akun instagram bernama @moniqueedph; memberikan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai biaya agensi kepada Terdakwa III Monique Diva Putri Harahap;
 - Bahwa Karena Terdakwa V tertarik, Terdakwa Monique Diva Putri Harahap memberikan nomor whatsapp An. Fernandez88 untuk Terdakwa V hubungi, kemudian mengirimkan pesan "Telentnya Monique", dan dijawab dengan "OK Kak, Kirim Nomor Rekening". Kemudian Terdakwa V mengirimkan nomor rekening milik Terdakwa V di Bank Mandiri lalu Terdakwa V dikirim uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 27 Mei 2024 untuk biaya atas endorse situs link judi online BYON88, dan setelah Terdakwa V menerima uang tersebut, Terdakwa V kemudian mengirimkan uang sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa III Monique Diva Putri Harahap melalui aplikasi DANA milik Terdakwa III Monique Diva Putri Harahap, kemudian Terdakwa V diberikan situs link judi online yaitu: t.ly/cin.cinday.BYYN, untuk selanjutnya situs link judi online tersebut Terdakwa V posting setiap harinya di akun Instagram milik Terdakwa V sebanyak 2 (dua) kali sehari yaitu sekira pukul 00.00 Wib dan sekira pukul 15.00 WIB;
 - Bahwa Terdakwa V tidak memiliki izin baik dari Pemerintah ataupun dari pihak kepolisian atau yang berwenang untuk melakukan kegiatan mempromosikan situs link judi online;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :
- 1 (satu) unit handpone merk Iphone 11 warna ungu milik Sdri. TASYHA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 13 warna pink milik Sdri. SINDI
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR warna hitam milik Sdri. INDRI EKA SAPUTRI
- 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru milik Sdri. MONIQ
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 Plus warna pink milik Sdri. ELIZA
- 1 (satu) buah modem merk bolt warna putih
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor rekening 1140020050764 atas nama SINDI AMALIA SHAFa
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor rekening 2920910290 atas nama ELIZA APRILIA PUTRI
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor rekening 0231487980 atas nama TASYHA WIDYA SARI

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar berawal dari Terdakwa I Thasha Widya Sari Binti Zul Kurni telah ditangkap pihak Kepolisian dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar jam 03.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Gg Waluh No 22 RT/RW 003/000 Kel Kemiling Raya Kec Kemiling Kota Bandar Lampung dan atas penangkapan Terdakwa I tersebut, Pihak Kepolisian dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung menangkap berturut-turut Terdakwa V Sindi Amalia Shafa binti Samsudin Saeon pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar jam 02.00 WIB di sebuah kamar Kost bernama Coklat di Jalan Pulau Samosir Kel Way Halim Permai Kec Way Halim Kota Bandar Lampung, Terdakwa III Monique Diva Putri Harahap binti Heru Utomo Harahap pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar jam 08.00 WIB di Bengkel Margono Jl Rycudu Kel Harapan Jaya Kec Sukarame Kota Bandar Lampung, Terdakwa II Indri Eka Saputri binti Abdul Rohman pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar jam 8.30 WIB di Jl Tirtayasa Perumdam 2 Sriwijaya blok A No 11 Kel Sukabumi Kec Sukabumi Kota Bandar Lampung dan terakhir ditangkap Terdakwa IV Eliza Aprilia Putri Binti Sukmadi pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di Jalan Agus salim

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 822/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Gg H Ibrahim No 25 LK I RT 005 Kel kelapa Tiga Kec Tanjungkarang
Pusat Kota Bandar Lampung;

2. Bahwa benar saat penangkapan para Terdakwa I s/d V tersebut ditemukan barang bukti dari masing-masing terdakwa berupa 1 (satu) unit handpone merk Iphone 11 warna ungu milik Sdri. TASYHA, 1 (satu) unit handpone merk Iphone 13 warna pink milik Sdri. SINDI, 1 (satu) unit handpone merk Iphone XR warna hitam milik Sdri. INDRI EKA SAPUTRI, 1 (satu) unit handpone merk Infinix warna biru milik Sdri. MONIQ, 1 (satu) unit handpone merk Iphone 7 Plus warna pink milik Sdri. ELIZA, 1 (satu) buah modem merk bolt warna putih, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor rekening 1140020050764 atas nama SINDI AMALIA SHAFA, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor rekening 2920910290 atas nama ELIZA APRILIA PUTRI dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor rekening 0231487980 atas nama TASYHA WIDYA SARI;

3. Bahwa benar dari barang bukti HP milik para Terdakwa setelah dilakukan pengujian oleh Penyidik diketahui jika di HP Terdakwa I Tasya Widya Sari binti Zul Kurni, Terdakwa II Indri Eka Saputri binti Abdul Rohman, Terdakwa III Monique Diva Putri Harahap binti Heru Utomo Harahap, Terdakwa IV Eliza Aprili Putri binti Sukmadi dan Terdakwa V Sindi Amalia Shafa binti Samsudin Saeen telah mempromosikan situs Judi Online BYON 88;

4. Bahwa benar III Monique Diva Putri Harahap binti Heru Utomo Harahap mengaku pernah dihubungi oleh sdr Nanda menawarkan untuk mempromosikan link situs Perjudian online dengan nama Situs BYON 88 melalui pesan Instagram sekitar bulan Mei 2024 dengan imbalan akan dibayar sejumlah uang, dan terdakwa III setuju atas tawaran tersebut selanjutnya terdakwa III dihubungkan dengan sdr Fernandez dengan jangka waktu endors tanggal 18 Mei 2024 s/d 28 Juni 2024;

5. Bahwa benar Terdakwa I Tasya Widya Sari binti Zul Kurni, Terdakwa II Indri Eka Saputri binti Abdul Rohman, Terdakwa IV Eliza Aprili Putri binti Sukmadi dan Terdakwa V Sindi Amalia Shafa binti Samsudin Saeen mengaku pernah dihubungi oleh Terdakwa III Monique Diva Putri Harahap binti Heru Utomo Harahap menawarkan untuk mempromosikan link situs Perjudian online dengan nama Situs BYON 88 melalui pesan Instagram sekitar bulan Mei 2024 dengan imbalan akan dibayar sejumlah uang;



6. Bahwa benar para terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa V menyetujui tawaran Terdakwa III Monique Diva Putri Harahap binti Heru Utomo Harahap untuk mempromosikan judi online dan sejak bulan Mei 2024 terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa V berperan mempromosikan situs Link Judi Online dengan nama BYON88, sedangkan terdakwa III berperan mempromosikan situs Link Judi Online dengan nama BYON88 sejak tanggal 18 Mei 2024;

7. Bahwa benar cara para terdakwa mempromosikan, mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian dengan cara memposting situs link judi online BYON88 diakun story Instagram di Handphone para Terdakwa;

8. Bahwa benar para terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang yang dibayarkan diawal saat para Terdakwa menyetujui akan mempromosikan, mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian dengan cara memposting situs link judi online BYON88 diakun Instagram masing-masing Terdakwa tersebut;

9. Bahwa benar Terdakwa III Monique Diva Putri Harahap mendapatkan upah dengan cara ditransfer ke rekening DANA No 088706417712 An Monique Diva Putri Harahap sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

10. Bahwa benar Terdakwa I Thasya Widya Sari binti Zul Kurni mendapatkan upah dengan cara ditransfer ke rekening BCA No 0231487980 An Thasya Widya Sari sejumlah Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dikurangi Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai potongan untuk terdakwa III Monique Diva Putri Harahap, Terdakwa II Indri Eka Saputri mendapatkan upah dengan cara ditransfer ke rekening DANA No 0895322145167 An Indri eka Saputri sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dikurangi Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai potongan untuk terdakwa III Monique Diva Putri Harahap, Terdakwa IV Eliza Aprilia Putri binti Sukmadi mendapatkan upah dengan cara ditransfer ke rekening BCA No 2920920290 An Eliza Aprilia Putr sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dikurangi Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai potongan untuk terdakwa III Monique Diva Putri Harahap, Terdakwa V Sandi Amalia Shafa binti Samsudin Saeen mendapatkan upah dengan cara ditransfer ke rekening



Bank Mandiri No 1140020050764 An Sindi Amalia Shafa sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai potongan untuk terdakwa III Monique Diva Putri Harahap;

11. Bahwa para Terdakwa mendapatkan uang dengan cara memperoleh transfer dari rekening Bank BCA atas nama Fikri Habib Ahsan;

12. Bahwa benar para terdakwa ada memposting link judi online dengan nama BYON88 di instagram masing-masing sebanyak 2(dua)kali setiap hari;

13. Bahwa benar Terdakwa V Sindi Amalia Shafa mempromosikan link judi online BYON88 menggunakan (t.ly/cin.cindayBYN), Terdakwa III Monique Diva Putri harahap mempromosikan link judi online BYON88 menggunakan (t.ly/moniqueedph_BYN), Terdakwa I Thasya Widya Sari mempromosikan link judi online BYON88 menggunakan (t.ly/thasya.widsaBYN), Terdakwa IV Eliza Aprili Putri mempromosikan link judi online BYON88 menggunakan (t.ly/eyyputri. BYN), dan Terdakwa II Indri Eka Saputri mempromosikan link judi online BYON88 menggunakan (t.ly/indryekasptrBYN);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternative :

Pertama : Melanggar Pasal 27 ayat (2) Jo pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Nomor 1 tahun 2024 Tentang perubahan ke 2 atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang infomasi dan Transaksi elektronik Jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHPidana.

ATAU

Kedua : Melanggar Pasal 303 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk Alternative maka Majelis Hakim diberi kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dan



Majelis Hakim akan memilih untuk membuktikan dakwaan alternative Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Jo pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Nomor 1 tahun 2024 Tentang perubahan ke 2 atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi elektronik Jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;
3. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 21 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan setiap orang adalah perseorangan baik warga Negara Indonesia, warga negara asing maupun badan hukum sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah para Terdakwa bernama Terdakwa I Thasya Widya Sari binti Zul kurni, Terdakwa II Indri Eka Saputri binti Abdul Rohman, Terdakwa III Monique Diva Putri Harahap binti Heru Utomo Harahap, Terdakwa IV Eliza Aprilia Putri binti Sukmadi dan Terdakwa V Sindi Amalia Shafa binti Samsudin Saeon yang identitasnya telah jelas dalam surat dakwaan dan selama persidangan berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap orang diatas telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Perjudian;



Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas seluruhnya merupakan unsur tindak pidana yang bersifat Alternative sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka sudah dapat membuktikan seluruh unsur tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut MVT adalah kesengajaan (opzet) dalam arti menghendaki dan mengetahui (willen en Wetens) sehingga sipelaku harus menghendaki dan mengetahui apa akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Ahli Rionaldi Ali S.Kom.,M.T.I bin Asrori dalam keterangannya dalam BAP yang dibacakan dipersidangan menyatakan pada pokoknya :

- Informasi Elektronik adalah sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, yang telah diolah dan memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

- Dokumen Elektronik adalah data atau informasi yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui perangkat komputer atau perangkat elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

- Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan data atau informasi elektronik;

Menimbang, bahwa Pasal 27 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan kedua Atas Undang undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik memberikan definisi “Mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik, sedangkan definisi “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan



kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik dan definisi “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Menimbang, bahwa pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi elektronik menyebutkan bahwa ketentuan perjudian dalam hal menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, menjadikannya sebagai mata pencaharian, menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi, dan turut serta dalam perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa judi online atau judol adalah aktivitas taruhan atau permainan yang dilakukan melalui internet, dimana pemain mempertaruhkan uang atau nilai lainnya untuk kesempatan memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum dipersidangan diketahui jika antara bulan Mei 2024 sampai dengan bulan Juni 2024 Terdakwa I Thasya Widya Sari telah mempromosikan link judi online BYON88 menggunakan (t.ly/thasya.widsaBYN), Terdakwa II Indri Eka Saputri telah mempromosikan link judi online BYON88 menggunakan (t.ly/indryekasptrBYN), Terdakwa III Monique Diva Putri harahap telah mempromosikan link judi online BYON88 menggunakan (t.ly/moniqueedph_BYN), Terdakwa IV Eliza Aprili Putri telah mempromosikan link judi online BYON88 menggunakan (t.ly/eyyputri.BYN), dan Terdakwa V Sindi Amalia Shafa telah mempromosikan link judi online BYON88 menggunakan (t.ly/cin.cindayBYN);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa III Monique Diva Putri harahap mempromosikan link judi online BYON88 menggunakan (t.ly/moniqueedph_BYN) berawal saat terdakwa dihubungi oleh sdr Nanda menawarkan untuk mempromosikan link situs Perjudian online dengan nama Situs BYON 88 melalui pesan Instagram sekitar bulan Mei 2024 dengan imbalan akan dibayar sejumlah uang, dan terdakwa III setuju atas tawaran tersebut selanjutnya terdakwa III Monique Diva Putri harahap menghubungi Terdakwa I Tasya Widya Sari binti Zul Kurni, Terdakwa II Indri Eka Saputri binti Abdul Rohman, Terdakwa IV Eliza Aprili Putri binti Sukmadi dan Terdakwa V Sindi Amalia Shafa binti Samsudin menawarkan untuk mempromosikan link situs Perjudian online dengan nama Situs BYON 88 melalui pesan Instagram sekitar bulan Mei 2024 dengan imbalan akan dibayar sejumlah uang;



Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa mengakui ada mendapatkan keuntungan berupa uang transferan dari seseorang dari rekening Bank BCA atas nama Fikri Habib Ahsan dan atas kiriman uang tersebut para terdakwa mempunyai kewajiban untuk memposting situs link judi online BYON88 di akun story Instagram di Handphone para Terdakwa 2(dua)kali perhari selama 1(satu)bulan;

Menimbang, bahwa saat anggota tim syber Polda Lampung melakukan penyisiran terhadap akun-akun instagram ditemukanlah beberapa akun Instagram yang postingannya memiliki muatan perjudian pada instastory akun instagram atas nama (t.ly/thasya.widsaBYN), (t.ly/indryekasptrBYN), (t.ly/moniqueedph_BYN), (t.ly/eyyputri. BYN), dan (t.ly/cin.cindayBYN) yang mana setelah dicross cek akun-akun tersebut adalah milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Thasya Widya Sari telah mempromosikan link judi online BYON88 menggunakan (t.ly/thasya.widsaBYN) dengan menggunakan HP Merk Iphone 11 Warna ungu miliknya, Terdakwa II Indri Eka Saputri telah mempromosikan link judi online BYON88 menggunakan (t.ly/indryekasptrBYN) dengan menggunakan HP merk Iphone XR warna hitam miliknya, Terdakwa III Monique Diva Putri harahap telah mempromosikan link judi online BYON88 menggunakan (t.ly/moniqueedph_BYN) menggunakan HP merk Infinix warna biru miliknya, Terdakwa IV Eliza Aprili Putri telah mempromosikan link judi online BYON88 menggunakan (t.ly/eyyputri. BYN) dengan menggunakan HP Merk iPhone 7 plus warna pink miliknya, dan Terdakwa V Sindi Amalia Shafa telah mempromosikan link judi online BYON88 menggunakan (t.ly/cin.cindayBYN) dengan menggunakan HP iPhone 13 warna pink miliknya;

Menimbang, bahwa ahli Rionaldi Ali S.Kom.,M.T.I bin Asrori dalam BAP-nya berpendapat dari keterangan para terdakwa yang ada dalam BAP diketahui para terdakwa telah mengunggah pada media sosialnya masing-masing disertai dengan URL yang dimaksud sehingga dapat diaksesnya suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan berdasarkan hasil kunjungan ke URL dari masing-masing terdakwa mengarahkan kita ke situs permainan dengan taruhan BYON88 sehingga para Terdakwa dengan sengaja membuat dapat diaksesnya situs BYON88;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta persidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa memposting link BYON88 yang bermuatan perjudian pada instastory Instagram masing-masing Para Terdakwa tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan



sadar dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan berupa uang, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan, Mentransmisikan, Dan/ Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/ Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian” telah terpenuhi menurut hukum;

A.3 Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang bahwa Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP menentukan: “Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang bahwa Roeslan Saleh, dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menyatakan sebagai berikut:

*”Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa **dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu.** Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya.*

Menimbang bahwa Simons dan Langemeijer menyatakan : *Medeplegen veronderstelt bewuatzijn van samenwerking* yang artinya : *Perbuatan turut melakukan itu menunjukkan kesadaran tentang **adanya suatu kerjasama.** Untuk adanya suatu kerjasama itu tidak perlu bahwa para peserta yang melakukan suatu tindak pidana itu sebelumnya telah memperjanjikan suatu kerja sama seperti itu, melainkan **cukup apabila pada saat suatu tindak pidana itu dilakukan, setiap orang di antara para peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekerja sama dengan orang lain.*** (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H, dalam bukunya “Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia”, Cetakan ketiga, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.628-629).



Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tersebut bersifat alternatif, yaitu cukup dibuktikan salah satu dari sub unsur yang dikandung dalam Pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah diuraikan pada unsur sebelumnya dari pembuktian unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Tentang penyertaan (deelneming), dapat disimpulkan bahwa:

1. Bahwa adanya kehendak yang sama antara Para Terdakwa dalam menerima imbalan uang sebelum para terdakwa memposting link Judi online BYON88 dalam Instastory Instagram Para Terdakwa masing-masing 2(dua)kali Posting dalam 1(satu)hari selama 1(satu)bulan sejak diterimanya uang /transfer dari rekening Bank BCA atas nama Fikri Habib Ahsan
2. Bahwa kehendak itu diwujudkan dengan cara adanya kerjasama yang erat dan disadari/diinsyafi (*samenwerking*) antara Terdakwa III Monique diva Putri Harahap binti Heru Utomo Harahap dengan Terdakwa I Thasya Widya Sari binti Zul Kurni, Terdakwa II. Indri Eka Saputri binti Abdul Rohman , Terdakwa IV.Eliza Aprilia Putri binti Sukmadi dan Terdakwa V.Sindi Amalia Shafa binti Samsudin Saelan dalam membuat kesepakatan dan menerima sejumlah uang dari Fikri Habib Ahsan melalui rekening Bank BCA;

Menimbang bahwa berdasar hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur sebagai orang yang melakukan atau yang turut melakukan perbuatan sebagaimana ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 ayat (2) Jo pasal 45 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1)ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternative Pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama persidangan Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit handpone merk Iphone 11 warna ungu milik Saudari Thasya;
- 1 (satu) unit handpone merk Iphone 13 warna pink milik Saudari Sindi;
- 1 (satu) unit handpone merk Iphone XR warna hitam milik Saudari Indri Eka Saputri;
- 1 (satu) unit handpone merk Infinix warna biru milik Saudari Monique Diva Putri Harahap;
- 1 (satu) unit handpone merk Iphone 7 Plus warna pink;

Karena merupakan alat untuk melakukan tindak pidana akan tetapi masih memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatasnya dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah modem merk BOLT warna putih;

Karena sudah tidak diperlukan dalam proses pembuktian maka sudah sepatasnya dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor rekening 1140020050764 atas nama Sindi Amalia Shafa;

Karena telah disita dari terdakwa V Sindi Amalia Shafa maka sudah sepatasnya dikembalikan kepada terdakwa V Sindi Amalia Shafa;

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor rekening 2920910290 atas nama Eliza Aprilia Putri;

Karena telah disita dari terdakwa IV Eliza Aprilia Putri maka sudah sepatasnya dikembalikan kepada terdakwa IV Eliza Aprilia Putri;



- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor rekening 0231487980 atas nama Tasyha Widya Sari;
Karena telah disita dari terdakwa I Thasya Widya Sari maka sudah sepantasnya dikembalikan kepada terdakwa I Thasya Widya Sari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa masih berusia muda diharapkan kedepan dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi;

Menimbang, oleh karena Para terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat 1 Ke (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa I THASYA WIDYA SARI binti ZUL KURNI, Terdakwa II INDRI EKA SAPUTRI binti ABDUL ROHMAN, Terdakwa III MONIQUE DIVA PUTRI HARAHAH binti HERU UTOMO HARAHAH, Terdakwa IV ELIZA APRILIA PUTRI binti SUKMADI dan Terdakwa V SINDI AMALIA SHAFa binti SAMSUDIN SAEAN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana "Secara bersama-sama dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Perjudian" sebagaimana dakwaan Alternative Pertama Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I THASYA WIDYA SARI binti ZUL KURNI, Terdakwa II INDRI EKA SAPUTRI binti ABDUL ROHMAN, Terdakwa IV ELIZA APRILIA PUTRI binti SUKMADI dan Terdakwa V SINDI AMALIA SHAFa binti SAMSUDIN SAEAN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan



dan terhadap Terdakwa III MONIQUE DIVA PUTRI HARAHAH binti HERU UTOMO HARAHAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handpone merk Iphone 11 warna ungu milik Sdri. TASYHA
- 1 (satu) unit handpone merk Iphone 13 warna pink milik Sdri. SINDI
- 1 (satu) unit handpone merk Iphone XR warna hitam milik Sdri. INDRI EKA SAPUTRI
- 1 (satu) unit handpone merk Infinix warna biru milik Sdri. MONIQ
- 1 (satu) unit handpone merk Iphone 7 Plus warna pink milik Sdri. ELIZA

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah modem merk bolt warna putih

Tetap terlampir dalam berkas

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor rekening 1140020050764 atas nama SINDI AMALIA SHAFA

Dikembalikan kepada terdakwa SINDI AMALIA SHAFA

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor rekening 2920910290 atas nama ELIZA APRILIA PUTRI

Dikembalikan kepada terdakwa ELIZA APRILIA PUTRI

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor rekening 0231487980 atas nama TASYHA WIDYA SARI

Dikembalikan kepada terdakwa TASYHA WIDYA SARI

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Hendro Wicaksono, SH MH sebagai Hakim Ketua , Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H. dan Alfarobi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulis Septiana, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Eka Aftarini, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Hendro Wicaksono, S.H., M.H.

Alfarobi, S.H.

Panitera Pengganti,

Yulis Septiana, S.H.,M.H.